



PUTUSAN

Nomor 4015/Pdt.G/2023/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak pihak-pihak antara;

XXXXXXXXXX, umur 44 tahun, tanggal lahir 10 Juli 1979, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdullah Ahmad Mukhtarzain, S.H.I., M.H., Endang Sutarsih, S.H.I., dan Sriagus Triananingsih, S.H.I., Advokat yang berkantor di Jl. Dr Rajiman Kelurahan Kebonmanis Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2023 yang terdaftar dibawah register Nomor 5228/KUASA/VII/2023/PA.CLP tanggal 31 Agustus 2023, sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXXXXXXX, umur 37 tahun, tanggal lahir, 19 Mei 1986, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Anjili, S.H., M.H., Teguh Heri Setiadi, S.H., Anang Shoffiana Syafrudin S.H., Desti Sri Utari, S.H. dan Naeni Nikmatul Khoeriyah, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Dr. Rajiman No. 05 Kelurahan Kebonmanis Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap 53235 berdasarkan surat kuasa khusus
Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 4015/Pdt.G/2023/PA.Clp



tanggal 06 September 2023 yang terdaftar dibawah
register Nomor 6308/KUASA/IX/2023/PA.CLP tanggal 06
September 2023, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan-
keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22
Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap
dibawah register Nomor 4015/Pdt.G/2023/PA. Clp tanggal 31 Agustus 2023
telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan hal-hal
sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang
telah melangsungkan pernikahannya secara sah, dihadapan Pejabat
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten
Cilacap Provinsi Jawa Tengah, ada hari Senin, tanggal 22 Februari 2010,
sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/59/II/2010;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad pernikahan tersebut, Pemohon
berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad pernikahan dilaksanakan, Pemohon dan Termohon
tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama sekitar 1 tahun,
kemudian tinggal bersama dirumah bersama yang beralamat di Dusun
XXXXXXXXXX, sampai dengan sekitar bulan Februari 2023;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah
melakukan hubungan layaknya suami-istri (*Ba'da Dukhul*), dan telah
dikaruniaai seorang anak yang bernama : XXXXXXXXXX, yang lahir pada
tanggal : 25 Juni 2014 (ikut dalam bimbingan dan asuhan Termohon);
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun
dan harmonis, diliputi kebahagiaan dan ketentraman lahir dan bathin,
sebagaimana layaknya rumah tangga yang bahagia pada umumnya;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 4015/Pdt.G/2023/PA.Clp



6. Bahwa akan tetapi sejak bulan November 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena :
 - a. Termohon tidak mau melayani Pemohon selayaknya pasangan suami isteri, bahkan kondisi rumah pun sering berantakan, sehingga Pemohon yang sering membersihkan sendiri setiap pulang kerja;
 - b. Termohon juga tidak mau mendengarkan saran/ nasehat dari Pemohon, Pemohon sering memberi saran kepada Termohon untuk memakai jilbab ketika ada tamu, tetapi Termohon tidak mau;
 - c. Termohon juga terlalu patuh kepada orang tua Termohon, sehingga saran dan masukan Pemohon seringkali diabaikan dan tidak dihargai, juga termasuk masalah pendidikan anak, Pemohon seringkali diabaikan ketika Termohon menentukan pendidikan untuk anak;
 - d. Orang tua Termohon juga terlalu ikut campur tanpa memperhatikan Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
7. Bahwa sejak bulan Juli 2014 Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berhubungan selayaknya suami-isteri (seks) lagi. Hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan (seks) selama sekitar 9 tahun lebih 1 bulan;
8. Bahwa sejak sekitar bulan Februari 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon pergi pulang ke rumah orang tua Termohon. Hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama sekitar 6 bulan;
9. Bahwa Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon dan Pemohon sudah berusaha menjadi suami yang baik untuk Termohon, akan tetapi Termohon tetap tidak ada perubahan, karenanya Pemohon mengajukan *Permohonan Cerai Talak* kepada Pengadilan Agama Cilacap;
10. Bahwa atas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon berkeyakinan telah cukup alasan, untuk mengajukan *Permohonan Cerai talak* ini ke Pengadilan Agama Cilacap, sesuai yang diatur dalam *PP. No.9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 4015/Pdt.G/2023/PA.Clp



11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap, segera memeriksa dan mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan yang *amarnya* berbunyi sebagai berikut.

Primer :

1. Mengabulkan *Permohonan Cerai Talak* Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX), Menjatuhkan *Talak Satu Roji* terhadap Termohon (XXXXXXXXXX,) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap ;
3. Membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Demikian, atas terkabulnya gugatan ini diucapkan terima kasih.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak dipanggil menghadap persidangan dimana Pemohon dan Termohon hadir diwakili/didampingi kuasanya masing-masing;

Bahwa telah diupayakan perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 130 HIR untuk lebih memaksimalkan upaya perdamaian telah dilakukan prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Noimor 1 tahun 2016, dengan Akhmad kholil Irfan, S.Ag, S.H.,M.H. sebagai mediator hakim, dan berhasil mencapai kata sepakat khusus mengenai mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau;

Bahwa Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (saat ini Aparat Sipil Negara/ASN) untuk melakukan perceraian telah mendapatkan izin dari pejabat atasannya, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap Nomor R-2582/Kk.11.01/1/PW.01/08/2023, tentang Pemberian izin Perceraian atas nama Khoerul Anama, S.Pd.I, tertanggal 10 Agustus 2023;

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 4015/Pdt.G/2023/PA.Clp



Bahwa Termohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) kini Aparatur Sipil Negara (ASN) telah memperoleh Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian sebagaimana surat Nomor 860/05223/38/2023 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap tanggal 28 Desember 2023;

Bahwa telah diupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas yang ternyata tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 1 Februari 2024 sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Ijin Ikrar Talak / Cerai Talak Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa terhadap dalil Permohonan Ijin Ikrar Talak / Cerai Talak Pemohon pada **posita 1** yang mendalilkan "*Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang telah melangsungkan pernikahannya secara sah, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2010, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/59/11/2010.*" adalah **benar** karenanya tidak perlu Termohon tanggapi lebih lanjut dalam Jawaban kali ini;
3. Bahwa terhadap dalil Permohonan Ijin Ikrar Talak / Cerai Talak Pemohon pada **posita 2** yang mendalilkan "*Bahwa pada saat dilangsungkan akad pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan*" adalah **benar** karenanya tidak perlu Termohon tanggapi lebih lanjut dalam Jawaban kali ini;
4. Bahwa terhadap dalil Permohonan Ijin Ikrar Talak / Cerai Talak Pemohon pada **posita 3** yang mendalilkan "*Bahwa setelah akad pernikahan dilaksanakan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama sekitar 1 tahun, kemudian tinggal bersama*"

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 4015/Pdt.G/2023/PA.Clp



dirumah bersama yang beralamat di Dusun Danasri RT. 002 RW. 005 Desa Danasri Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, sampai dengan sekitar bulan Februari 2023” Adalah **tidak semuanya benar**, yang benar adalah Bahwa setelah akad pernikahan dilaksanakan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama sekitar 1 tahun, kemudian tinggal bersama dirumah bersama yang beralamat di Dusun Danasri RT. 002 RW. 005 Desa Danasri Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, sampai dengan sekitar bulan **Februari 2022**;

5. Bahwa terhadap dalil Permohonan Ijin Ikrar Talak / Cerai Talak Pemohon pada **posita 4** yang mendalilkan “Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (Ba'da Dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : XXXXXXXXXX, yang lahir pada tanggal: 25 Juni 2014 (ikut dalam bimbingan dan asuhan Termohon).” adalah **benar** karenanya tidak perlu Termohonanggapi lebih lanjut dalam Jawaban kali ini;
6. Bahwa terhadap dalil Permohonan Ijin Ikrar Talak / Cerai Talak Pemohon pada **posita 5** yang mendalilkan “Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berialan rukun dan harmonis, diliputi kebahagiaan dan ketentraman lahir dan bathin, sebagaimana layaknya rumah tangga yang bahagia pada umumnya.” adalah **benar** karena memang benar didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, bahkan tentram dan damai;
7. Bahwa terhadap dalil Permohonan Ijin Ikrar Talak / Cerai Talak Pemohon pada **posita 6** yang mendalilkan “ Bahwa akan tetapi sejak bulan November 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, oleh karena sering terjadi perselihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena :
 - a. Termohon tidak mau melayani Pemohon selayaknya pasangan suami isteri, bahkan kondisi rumah pun sering berantakan, sehingga Pemohon yang sering membersihkan sendiri setiap pulang kerja;



- b. Termohon juga tidak mau mendengarkan saran/ nasehat dari Pemohon, Pemohon sering memberi saran kepada Termohon untuk memakai jilbab ketika ada tamu, tetapi Termohon tidak mau;
- c. Termohon juga terlalu patuh kepada orang tua Termohon, sehingga saran dan masukan Pemohon seringkali diabaikan dan tidak dihargai, juga termasuk masalah pendidikan anak, Pemohon seringkali diabaikan ketika Termohon menentukan pendidikan untuk anak;
- d. Orang tua Termohon juga terlalu ikut campur tanpa memperhatikan Pemohon sebagai kepala rumah tangga;"

Adalah **tidak benar**, yang sebenarnya adalah pada bulan November 2013 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon masih harmonis, tentram dan damai. dan mengenai tuduhan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak mau melayani Pemohon selayaknya suami istri adalah merupakan hanya tuduhan semata, yang sebenarnya Pemohonlah yang tidak mau dilayani oleh Termohon, selalu menghindar sejak tahun 2015, dikarenakan Pemohon secara terang dan jelas telah berpacaran dengan Wanita idaman lain yang bernama **NATALIA WIDIASTUTI**, dan mengenai rumah yang selalu berantakan itu adalah suatu hal yang lebih-lebihkan, karena Pemohon dan Termohon memiliki anak, serta Pemohon dan Termohon keduanya bekerja, sehingga sudah sangat wajar jika keduanya saling berkerja sama dalam mengurus rumah tangga, dan Pemohon pun selalu membersihkan rumah, Pemohon hanya sesekali membantu;

Dan mengenai tuduhan Termohon yang mendengarkan saran/ nasehat dari Pemohon untuk memakai jilbab, itu adalah hanya alasan Pemohon, dikarenakan Termohon sudah selalu memakai jilbab tanpa diminta oleh Pemohon, kecuali Ketika Termohon sedang berada di dalam rumah;

Selanjutnya mengenai tuduhan bahwa Termohon tidak mendengarkan saran Pemohon dan selalu patuh terhadap orang tua, serta orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah merupakan alasan Pemohon untuk menutupi keburukan sifatnya, bahwa yang sebenarnya Termohon selalu menuruti

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 4015/Pdt.G/2023/PA.Clp



dan patuh terhadap Pemohon selaku suami Termohon, bahkan urusan Pendidikan anak Pemohon dan Termohon, Termohon menuruti permintaan Pemohon agar anak Pemohon dan Termohon bersekolah di MI Ma'arif 09 Pucung Lor Kroya, dan Pemohon merupakan kepala sekolah MI tersebut, akan tetapi anak sering sakit-sakitan, sehingga pada saat kelas 2 anak tersebut dipindahkan sekolahnya ke MI Negeri 3 Cilacap, hal tersebut demi kebaikan anak Pemohon dan Termohon, bukan merupakan untuk kepentingan Termohon semata, dan orang tua Termohon pun tidak terlalu ikut campur terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon, orang tua Termohon mengerti batas bahwa Pemohon merupakan kepala keluarga bagi anak dan cucunya, serta orang tua Termohon hanya memberikan bantuan dan kasih sayang selayaknya orang tua kepada Pemohon dan Termohon, serta sebagai kakek nenek kepada anak Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa terhadap dalil Permohonan Ijin Ikrar Talak / Cerai Talak Pemohon pada **posita 7** yang mendalilkan "*Bahwa sejak bulan Juli 2014 Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berhubungan selayaknya suami-isteri (seks) lagi. Hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan (seks) selama sekitar 9 tahun lebih 1 bulan*" adalah **tidak benar**, yang sebenarnya adalah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berhubungan selayaknya suami-isteri sejak tahun 2015, yaitu sejak Pemohon mengaku telah memiliki pacar atau Wanita idaman lain yang bernama **NATALIA WIDIASTUTI**, padahal sebelumnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat harmonis;
9. Bahwa terhadap dalil Permohonan Ijin Ikrar Talak / Cerai Talak Pemohon pada **posita 8** yang mendalilkan "*Bahwa sejak sekitar bulan Februari 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon pergi pulang ke rumah orang tua Termohon. Hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama sekitar 6 bulan.*" adalah **tidak benar**, yang sebenarnya adalah sejak bulan februari 2022;
10. Bahwa sebenarnya Termohon merasa berat untuk bercerai dan Termohon tetap mengharapkan/ mendambakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik dan rukun kembali serta dapatnya kasih

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 4015/Pdt.G/2023/PA.Clp



sayang tercurahkan untuk anak Pemohon dan Termohon yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orangtuanya. Akan tetapi ketidakberdayaan Termohon apabila Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon, bahkan Pemohon sudah berpacaran/ memiliki hubungan dengan perempuan lain yang bernama **NATALIA WIDIASTUTI** atau Majelis Hakim memandang perlu dan menilai unsur-unsur perceraian terpenuhi sehingga Termohon mohon untuk dipenuhi hak-hak Termohon selaku isteri, dan selaku bekas isteri untuk dipenuhi, serta selaku ibu dari anak Pemohon dengan Termohon yang bernama **MUHAMMAD AVICENNA AN NAMTA** yang belum mumayyiz, karenanya Termohon memohon hak pemeliharaan anak yang bernama **MUHAMMAD AVICENNA AN NAMTA** memohonkan agar hak-hak anak untuk kebutuhan hidup, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan untuk dipenuhi hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, sebagaimana akan Termohon uraikan dalam Gugatan Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Jawaban dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonvensi kali ini;
2. Bahwa semula Termohon dalam Konvensi pada Gugatan Rekonvensi ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan semula Pemohon dalam Konvensi pada Gugatan Rekonvensi kali ini disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang di beri nama **MUHAMMAD AVICENNA AN NAMTA** yang lahir di **Cilacap** tanggal **25 Juni 2014**;
4. Bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **MUHAMMAD AVICENNA AN NAMTA** belum mumayyiz, karenanya hak pemeliharaan mohon untuk diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta Bersama berupa :

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 4015/Pdt.G/2023/PA.Clp



- a. Sebidang tanah yang terdapat bangunan rumah diatasnya, SHM No.00360, seluas $\pm 296 \text{ m}^2$, atas nama Khoerul Anam, yang terletak di RT.002/RW.005, Desa Danasri, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap.
 - b. Sebidang tanah seluas 211 m^2 , dengan NOP : 33.01.160.012.048-207.0 atas nama Khoerul Anam, yang terletak di RT.003/RW.001, Desa Danasri Lor, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap.
 - c. Sebidang tanah seluas 357 m^2 , dengan NOP : 33.01.160.011.002-0005.0, atas nama Nurbaeti, yang terletak di Jalan Perintis RT.003/RW.001, Desa Danasri Kidul, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap.
 - d. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G warna Silver Metalik tahun 2010 dengan Nomor Polisi R 1253 HP atas nama Khoerul Anam.
- Selanjutnya objek dan unit mobil tersebut disebut **HARTA BERSAMA.**
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Kepala Sekolah di MI Ma'arif 09 Pucung Lor Kroya dengan penghasilan/ gaji setiap bulan rata-rata sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);**
 7. Bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX masih membutuhkan biaya hidup diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar anak tersebut wajib di berikan biaya hidup yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebesar **Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan, dan biaya kesehatan anak tersebut yang di bayarkan melalui Penggugat Rekonvensi;
 8. Bahwa oleh karena sejak bulan Juli 2015 sampai dengan sekarang sudah selama 8 tahun 7 bulan (103 bulan) Tergugat Rekonvensi telah lalai tidak memberikan nafkah untuk hidup Penggugat Rekonvensi, karenanya Penggugat Rekonvensi pantas/ layak dibebani nafkah lalu yang belum terbayar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban nafkah lampau

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 4015/Pdt.G/2023/PA.Clp



sebesar **Rp.100.000,- x 103 bulan = Rp.10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);**

9. Bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi (suami) karenanya terhadap permohonan ijin ikrar talak tersebut terdapat konsekuensi/ akbiat dari itu untuk memberikan Mut'ah sebagai penghargaan Penggugat Rekonvensi selama perkawinannya, sehingga Penggugat Rekonvensi memohon agar Tergugat Rekonvensi yang layak dan mampu untuk dibebani kewajiban Mut'ah sebesar **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);**
10. Bahwa oleh karena masa iddah untuk seorang bekas istri wajib dilaksanakan, dan oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi karenanya Tergugat Rekonvensi wajib membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** selama 3 x suci atau sebesar **Rp. 750.000,- x 3 bulan = Rp. Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);**

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya menolak Permohonan Ijin Ikrar Talak Pemohon/ Permohonan Cerai Talak Pemohon atau setidaknya-tidaknya Permohonan Ijin Ikrar Talak Pemohon/ Cerai Talak Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya bahwa hak asuh dan pemeliharaan anak (*Hadhanah*) yang bernama **XXXXXXXXXX** yang lahir di **Cilacap** tanggal **25 Juni 2014** (belum mumayyiz) diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 4015/Pdt.G/2023/PA.Clp



3. Menyatakan menurut hukumnya bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berhasil mengumpulkan harta kekayaan (harta Bersama/ harta gono gini) berupa :
 - a. Sebidang tanah yang terdapat bangunan rumah di atasnya, SHM No.00360, seluas $\pm 296 \text{ m}^2$, atas nama Khoerul Anam, yang terletak di RT.002/RW.005, Desa Danasri, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap.
 - b. Sebidang tanah seluas 211 m^2 , dengan NOP : 33.01.160.012.048-207.0 atas nama Khoerul Anam, yang terletak di RT.003/RW.001, Desa Danasri Lor, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap.
 - c. Sebidang tanah seluas 357 m^2 , dengan NOP : 33.01.160.011.002-0005.0, atas nama Nurbaeti, yang terletak di Jalan Perintis RT.003/RW.001, Desa Danasri Kidul, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap;
 - d. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G warna Silver Metalik tahun 2010 dengan Nomor Polisi R 1253 HP atas nama Khoerul Anam;
4. Menyatakan membagi 2 (dua) sama nilainya harta Bersama / harta gono-gini tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dan Kepada Tergugat Rekonvensi, yang masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian sesuai dengan ketentuan undang-undang, atau menjual lelang objek tersebut dan hasil penjualan kelang dibagi 2 (dua) antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi (yang masing-masing sama besarnya);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau orang lain atau siapa saja yang kemudian memperoleh hak dari Tergugat Rekonvensi, untuk menyerahkan harta Bersama tersebut dalam keadaan baik dan kosong untuk dibagi sesuai hak bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, apabila perlu dengan bantuan alat negara (POLRI);
6. Menyatakan menurut hukumnya sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas harta Bersama yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Cilacap;
7. Menetapkan hukumnya agar Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah/ biaya hidup diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan kepada

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 4015/Pdt.G/2023/PA.Clp



anak yang bernama XXXXXXXXXX sebesar **Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri yang di bayarkan melalui Penggugat Rekonvensi;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau/ nafkah lalu yang belum terbayar sebesar **Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)** setiap bulannya selama 8 tahun 7 bulan (103 bulan) lamanya yaitu sebesar **Rp.100.000,- x 103 bulan = Rp.10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);**
9. Menetapkan hukumnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar *Mut'ah* berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);**
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah, maskan dan kiswah selama 'iddah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar **Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** selama 3 x suci atau sebesar **Rp. 750.000,- x 3 bulan = Rp. Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);**

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik tertulis tertanggal 06 Februari 2024 sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon pada prinsipnya, tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Permohonan Izin Cerai Talak Pemohon dan Pemohon secara tegas, menolak semua dalil-dalil Jawaban Termohon, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Izin Cerai Talak Pemohon, yang tidak ditanggapi oleh Termohon didalam Jawabannya atau setidaknya tidaknya yang tidak dibantah oleh Termohon, sesuai dengan hukum

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 4015/Pdt.G/2023/PA.Clp



acara perdata yang berlaku, maka dalil-dalil Permohonan Izin Cerai Talak Pemohon tersebut, dianggap telah diakui kebenarannya oleh Termohon dan dianggap telah terbukti, sehingga tidak perlu Pemohon buktikan lebih lanjut, karena pengakuan di dalam persidangan adalah bukti yang sempurna;

3. Bahwa Jawaban Termohon angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, tidak kamianggapi lebih lanjut, namun bukan berarti Pemohon membenarkan jawaban dari Termohon, karena pada dasarnya Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan Penggugat sebelumnya;
4. Bahwa jawaban Termohon angka 7 sangat tidak benar, dan yang sebenarnya bahwa hubungan antara Pemohon dengan wanita yang bernama Natalia Widiastuti adalah hanya hubungan biasa. Adanya pengakuan yang pernah disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon hanya bertujuan agar Termohon bisa mengubah sikap untuk bisa lebih baik lagi, lebih peduli lagi, lebih memperhatikan lagi, lebih bisa menghargai lagi serta lebih bisa melayani Pemohon sebagai suami dari Termohon. Akan tetapi, apa yang diharapkan oleh Pemohon terhadap Termohon tidak ada hasil, dan Termohon malah justru lebih menjadi dan lebih tidak peduli terhadap Pemohon.

Bahwa terkait dengan anak, Termohon juga kurang legowo dan terlalu membatasi serta melarang Pemohon untuk ketemu dengan anak, terbukti ketika anak sunat Pemohon sebagai ayah kandungnya tidak diberitahu, selain itu, ketika anak sakit hingga opname dan dirawat di rumah sakit Pemohon juga tidak diberitahu oleh Tergugat. Ketika anak bareng sama Pemohon dan masih betah bermain dengan Pemohon serta ketika anak mau menginap ikut dengan Pemohon, orang tua Termohon juga keberatan dan menyuruh Termohon untuk menjemputnya sehingga dengan berat hati baik Pemohon maupun anak Pemohon harus mengubur perasaannya dan keinginannya untuk bisa bersama melepas rindu;

5. Bahwa pada jawaban Termohon angka 8,9, dan 10, tidak perlu kamianggapi karena pada dasarnya sudah dijelaskan dan terjawab pada posita 4;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 4015/Pdt.G/2023/PA.Clp



DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa apa yang termuat dalam Replik ini secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Jawaban atas Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi;
2. Bahwa pada posita no. 1, 2, dan no. 3 Tergugat Rekonsensi tidak perlu menanggapinya lebih lanjut;
3. Bahwa terhadap Posita No. 4, pada dasarnya Tergugat Rekonsensi tidak keberatan hak pemeliharaan anak berada pada Penggugat Rekonsensi, namun Tergugat Rekonsensi meminta kepada Penggugat Rekonsensi supaya tetap diberi akses untuk bisa bersama dengan anak Tergugat Rekonsensi, baik disaat main, jalan-jalan, liburan atau pun saat menginap bersama dengan Tergugat Rekonsensi sehingga kedekatan hubungan antara anak dan ayah kandung tetap terjaga;
4. Bahwa terhadap Posita No. 5, yaitu :
 - a. Bahwa dalam posita 5 poin a, tidak semuanya benar, yang merupakan harta bersama hanya berupa bangunan rumahnya saja, sedangkan tanahnya merupakan tanah pemberian/hibah dari orang tua Tergugat Rekonsensi sehingga tidak termasuk harta bersama;
 - b. Sudah sesuai sehingga tidak perlu Tergugat Rekonsensi tanggapi;
 - c. Bahwa tanah tersebut dibeli dari hutang di bank dan sampe sekarang Tergugat Rekonsensi masih melakukan pembayaran dengan cara diangsur hingga sampe dengan bulan Februari 2026, dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp 2.250.000,- ;
 - d. Sudah sesuai sehingga tidak perlu Tergugat Rekonsensi tanggapi;
 - e. Bahwa selain harta tersebut diatas, masih ada harta bersama berupa tabungan yang disimpan oleh Penggugat Rekonsensi yaitu tabungan dari hasil penyewaan sawah sejumlah Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah);

Bahwa Tergugat Rekonsensi sepakat untuk harta bersama dibagi menjadi 2 atau masing-masing mendapatkan separo/ setengah bagian dari total harta bersama;

5. Bahwa dalam Posita 6, apa yang disampaikan oleh Tergugat Rekonsensi tidak benar, karena gaji Tergugat Rekonsensi tidak sebesar itu, Tergugat

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 4015/Pdt.G/2023/PA.Clp



Rekonpensi hanya PNS dengan pangkat Penata Tingkat I dengan golongan III/d di Kemenag ;

6. Bahwa terhadap posita No. 7, 8, 9, dan No. 10 pada dasarnya Tergugat Rekonpensi sepakat dengan hasil kesepakatan bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi saat agenda mediasi di depan hakim mediator Pengadilan Agama Cilacap;

7. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dalil-dalil gugatan selebihnya;

Demikian Replik Pemohon kami sampaikan, sehingga Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan segera memutus perkara ini sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Menerima Replik Pemohon;
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**Khoerul Anam S. Pd.I. M.Pd. bin Nur Hasim**) untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon (**Ita Apriatiningsih S.Pd binti Bangun S.Pd.**), di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan agama Cilacap;
4. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum;

DALAM REKONVENSI

Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

ATAU

Apabila majelis hakim Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa berdasarkan replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik tertulis tertanggal 13 Februari 2024 sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada Jawaban Termohon tertanggal 1 Februari 2024 dan keberatan serta menolak semua dalil-dalil Replik Permohon tertanggal 6 Februari 2024, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa yang tertulis dalam Duplik kali ini menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Jawaban Termohon tertanggal 1 Februari 2024;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 4015/Pdt.G/2023/PA.Clp



3. Bahwa terhadap replik Pemohon pada angka 4 adalah merupakan hak Pemohon untuk mendalilkan apapun, akan tetapi yang senyatanya terjadi adalah sebagaimana tertuang dalam jawaban Termohon, Termohon tidak pernah sekalipun membatasi anak untuk bertemu dengan Pemohon, bukan Termohon ataupun orang tua Pemohon yang membatasi, akan tetapi Pemohon yang selalu mementingkan dirinya sendiri, bahkan Ketika anak Pemohon dan Termohon sakit panas Pemohon melarang Termohon untuk memberikan obat hanya dengan alasan Pemohon kurang menyukai anak Pemohon dan Termohon diberikan obat, padahal saat itu anak Pemohon dan Termohon panas tinggi, semua yang didalilkan Pemohon hanyalah untuk menutupi keburukan dan ketidakpedulian Pemohon Terhadap anak Pemohon dan Termohon. Sebagai seorang ayah mempunyai tanggung jawab terhadap anak dan seharusnya ikut andil dalam membesarkan seorang anak, serta lebih memperdulikan Kesehatan anak;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi dengan Replik Gugatan Rekonvensi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi keberatan dan menolak semua dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi pada angka 3 tidak perlu kami sikapi lagi, karena Tergugat Rekonvensi sudah bersedia dan menyanggupinya;
4. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi pada angka 4,
 - a. Bahwa Tergugat rekonvensi tidak membantah dan telah mengakui Gugatan Penggugat Rekonvensi tentang selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mendapatkan harta Bersama rumah, SHM No.00360, seluas $\pm 296 \text{ m}^2$, atas nama Khoerul Anam, yang terletak di RT.002/RW.005, Desa Danasri, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap. Yang hingga saat ini

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 4015/Pdt.G/2023/PA.Clp



harta bersama tersebut beserta SHM nya masih dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak membantah serta mengakui bebenaran adanya harta Bersama sebagaimana tersebut dalam posita 5 a gugatan Pengugat Rekonvensi, karenanya merupakan bukti yang sempurna (*vide* pasal 174 HIR), sehingga Penggugat Rekonvensi terbebas dari beban Pembuktian;

- b. Bahwa Tergugat rekonvensi tidak membantah dan telah mengakui Gugatan Penggugat Rekonvensi tentang selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mendapatkan harta Bersama Sebidang tanah seluas 211 m², dengan NOP : 33.01.160.012.048-207.0 atas nama Khoerul Anam, yang terletak di RT.003/RW.001, Desa Danasri Lor, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kaupaten Cilacap. Yang hingga saat ini harta bersama tersebut beserta surat-surat bukti kepemilikannya nya masih dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak membantah serta mengakui bebenaran adanya harta Bersama sebagaimana tersebut dalam posita 5 b gugatan Pengugat Rekonvensi, karenanya merupakan bukti yang sempurna (*vide* pasal 174 HIR), sehingga Penggugat Rekonvensi terbebas dari beban Pembuktian;

- c. Bahwa Tergugat rekonvensi tidak membantah dan telah mengakui Gugatan Penggugat Rekonvensi tentang selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mendapatkan harta Bersama Sebidang tanah seluas 357 m², dengan NOP : 33.01.160.011.002-0005.0, atas nama Nurbaeti, yang terletak di Jalan Perintis RT.003/RW.001, Desa Danasri Kidul, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap. Yang hingga saat ini harta bersama tersebut beserta surat-surat bukti kepemilikannya nya masih dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak membantah serta mengakui bebenaran adanya harta Bersama sebagaimana tersebut dalam posita 5 b gugatan Pengugat Rekonvensi, karenanya

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 4015/Pdt.G/2023/PA.Clp



merupakan bukti yang sempurna (*vide* pasal 174 HIR), sehingga Penggugat Rekonvensi terbebas dari beban Pembuktian;

Serta mengenai hutang yang Tergugat Rekonvensi sebutkan bukan termasuk tanggung jawab Penggugat Rekonvensi dikarenakan Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak mengetahui/ tidak pernah menandatangani/ menyetujui mengenai hutang tersebut. Sehingga hutang tersebut mutlak menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi;

- d. Bahwa Tergugat rekonvensi tidak membantah dan telah mengakui Gugatan Penggugat Rekonvensi tentang selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mendapatkan harta Bersama 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G warna Silver Metalik tahun 2010 dengan Nomor Polisi R 1253 HP atas nama Khoerul Anam. Yang hingga saat ini harta bersama tersebut beserta surat-surat bukti kepemilikannya nya masih dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak membantah serta mengakui bebenaran adanya harta Bersama sebagaimana tersebut dalam posita 5 c gugatan Pengugat Rekonvensi, karenanya merupakan bukti yang sempurna (*vide* pasal 174 HIR), sehingga Penggugat Rekonvensi terbebas dari beban Pembuktian;

- e. Bahwa mengenai uang sebesar Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) **TELAH HABIS**, yang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dipergunakan untuk tambahan membeli mobil innova (harta bersama yang tersebut dalam point **4 d** diatas) dan sisanya untuk berobat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ketika sakit dan dirawat, serta sisanya sebagai tambahan membeli kebutuhan pokok rumah. Dikarenakan selain tidak pernah memberikan nafkah untuk biaya hidup Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi pun tidak pernah memberikan untuk biaya kebutuhan pokok rumah seperti gas, listrik, bahan pangan dll;



Sehingga uang sebesar Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) bukan lagi merupakan harta Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Dengan demikian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah sepakat membagi 2 (dua) sama nilainya harta Bersama / harta gono-gini tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dan Kepada Tergugat Rekonvensi, yang masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian sesuai dengan ketentuan undang-undang;

5. Bahwa Terhadap dalil-dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi pada angka 5, adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah sebagaimana dalam Gugatan Penggugat Rekonvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi berpenghasilan setiap bulannya rata-rata Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), diantaranya :

- Gaji pokok beserta tunjangan anak dan tunjangan istri = \pm Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan, yang dimana selama ini tunjangan istri dan anak tidak pernah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi serta anak Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonveni;
- Sertifikasi = \pm Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan;
- Uang lauk pauk = \pm Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per-hari, dengan jumlah hari efektif kerja \pm 25 hari, sehingga totalnya Rp.40.000,- x 25 = Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per-bulan
Sehingga jika di total = \pm Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

6. Bahwa Terhadap dalil-dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi pada angka 6 tidak perlu kami sikapi lagi, karena Tergugat Rekonvensi sudah bersedia dan menyanggupinya;

Demikian Duplik Termohon dan Replik Penggugat Rekonvensi, maka dengan segala kerendahan hati Termohon/ Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan yang amar putusannya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 4015/Pdt.G/2023/PA.Clp



2. Menyatakan hukumnya menolak Permohonan Ijin Ikrar Talak Pemohon/ Permohonan Cerai Talak Pemohon atau setidaknya Permohonan Ijin Ikrar Talak Pemohon/ Cerai Talak Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya bahwa hak asuh dan pemeliharaan anak (*Hadhanah*) yang bernama XXXXXXXXXX yang lahir di Cilacap tanggal **25 Juni 2014** (belum mumayyiz) diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan menurut hukumnya bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berhasil mengumpulkan harta kekayaan (harta Bersama/ harta gono gini) berupa :
 - a. Sebidang tanah yang terdapat bangunan rumah di atasnya, SHM No.00360, seluas $\pm 296 \text{ m}^2$, atas nama Khoerul Anam, yang terletak di RT.002/RW.005, Desa Danasri, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap;
 - b. Sebidang tanah seluas 211 m^2 , dengan NOP : 33.01.160.012.048-207.0 atas nama Khoerul Anam, yang terletak di RT.003/RW.001, Desa Danasri Lor, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap;
 - c. Sebidang tanah seluas 357 m^2 , dengan NOP : 33.01.160.011.002-0005.0, atas nama Nurbaeti, yang terletak di Jalan Perintis RT.003/RW.001, Desa Danasri Kidul, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap;
 - d. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G warna Silver Metalik tahun 2010 dengan Nomor Polisi R 1253 HP atas nama Khoerul Anam;
4. Menyatakan membagi 2 (dua) sama nilainya harta Bersama / harta gono-gini tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dan Kepada Tergugat Rekonvensi, yang masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian sesuai dengan ketentuan undang-undang, atau menjual lelang objek tersebut dan hasil penjualan kelang dibagi 2 (dua) antara Penggugat



Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi (yang masing-masing sama besarnya);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau orang lain atau siapa saja yang kemudian memperoleh hak dari Tergugat Rekonvensi, untuk menyerahkan harta Bersama tersebut dalam keadaan baik dan kosong untuk dibagi sesuai hak bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, apabila perlu dengan bantuan alat negara (POLRI);
6. Menyatakan menurut hukumnya sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas harta Bersama yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Cilacap;
7. Menetapkan hukumnya agar Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah/ biaya hidup diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan kepada anak yang bernama XXXXXXXXXX sebesar **Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri yang di bayarkan melalui Penggugat Rekonvensi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau/ nafkah lalu yang belum terbayar sebesar Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 8 tahun 7 bulan (103 bulan) lamanya yaitu sebesar **Rp.100.000,- x 103 bulan = Rp.10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);**
9. Menetapkan hukumnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar *Mut'ah* berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);**
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah, maskan dan kiswah selama 'iddah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar **Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** selama 3 x suci atau sebesar **Rp. 750.000,- x 3 bulan = Rp. Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);**

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.

Atau

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 4015/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan duplik Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan duplik khusus rekonvensi secara tertulis tertanggal 15 Februari 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon / Tergugat Rekonvensi menyangkal serta menolak dalil-dalil yang dikemukakan Termohon/Penggugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi tidak benar, dan Tergugat Rekonvensi tetap bersikukuh pada apa yang disampaikan Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya;
3. Bahwa yang dimaksud dalam point 4 yaitu :
 - a. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat Rekonvensi adalah tidak benar, perlu kami pertegas lagi bahwa yang masuk menjadi harta bersama hanya berupa bangunannya saja yaitu rumah, sedangkan untuk **SHM tanah atas rumah tersebut adalah bukan harta bersama**, karena tanahnya merupakan hibah/pemberian dari orang tua Tergugat Rekonvensi khusus untuk Tergugat Rekonvensi saja, sehingga yang bisa di bagi sebagai harta bersama hanya bangunan rumahnya saja, hal ini siap kita buktikan;
 - b. Sudah sesuai maka tidak perlu Tergugat Rekonvensi tanggap;
 - c. Bahwa tanah tersebut diakui adanya, namun untuk proses pembelian dilakukan dari hutang ke bank dan hingga kini masih harus mengangsur tiap bulannya sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga bulan Februari 2026. Berdasarkan UU Perkawinan pasal 35 ayat (1) dan (2) jo. pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974 maka Semua hutang-hutang yang terjadi pada saat perkawinan/selama perkawinan adalah tanggung jawab bersama, karenanya baik suami maupun istri, bertanggung untuk pelunasan hutang tersebut secara tanggung renteng. Sebagaimana juga disebutkan dalam pasal 121 KUHP yang mengatur bahwa "berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 4015/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami istri. Sehingga sudah sangat jelas berdasarkan dasar hukum tersebut maka hutang yang masih ada di bank juga menjadi tanggungan bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

d. Sudah sesuai, maka tidak perlu Tergugat Rekonpensi tanggap;

e. Bahwa apa yang di sampaikan Penggugat Rekonpensi sangat bertolak belakan dengan kenyataan dan fakta sesungguhnya **Penggugat Rekonpensi tidak mau jujur**. uang hasil penyewaan sawah sebesar Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) masuk ke rekening Penggugat Rekonpensi dan rekening tersebut juga dalam Penguasaan Tergugat Rekonpensi, sehingga uang atas hasil penyewaan sawah tersebut termasuk Harta bersama, semestinya masih utuh karena tidak pernah ada laporan di gunakan untuk apa, sedangkan yang di sampaikan untuk tambahan beli mobil inova sebesar Rp 40.000.000 adalah jauh sebelum tabungan dimaksud dan dari alokasi yang lain sedangkan untuk perawatan anak ketika sakit selain sudah di tanggung ASKES karena semua PNS, Tergugat Rekonpensi juga selalu memberikan, sehingga jika Penggugat Rekonpensi mau jujur tabungan tersebut masih ada;

4. Bahwa dalam point 5 tidak benar, bahwa Tergugat Rekonpensi sangat mengada-ada dengan jumlah tersebut, Tergugat Rekonpensi hanya seorang PNS dengan pangkat Penata tingkat I dengan golongan III/d di Kemenag sehingga untuk gaji sudah jelas berapa dan tidak sebesar apa yang disampaikan oleh Penggugat Rekonpensi, dan tidak harus di tanggap karena **Penggugat Rekonpensi juga PNS guru di SDN sikanco dengan pangkat dan golongan III/c dan sudah sertifikasi** sehingga sama-sama mempunyai penghasilan, namun kebutuhan semua tetap di tanggung oleh Penggugat Rekonpensi, termasuk semua pembelian yang sekarang di sebut sebagai Harta Bersama, sedangkan Penghasilan dari Penggugat Rekonpensi tidak di gunakan untuk kebutuhan bersama, **sehingga jika jujur sekarang tentu sudah terkumpul dengan jumlah yang besar, dan semuanya masuk**

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 4015/Pdt.G/2023/PA.Clp



sebagai Harta Bersama yang semestinya juga harus di bagi sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Demikian Duplik Rekonpensi dari Tergugat Rekonpensi, maka melalui Duplik Rekonpensi ini Pemohon memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap, agar dalil ini dinilai sebaik-baiknya sesuai dengan kewenangannya, dan selanjutnya memberikan putusan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan dan menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Menerima Duplik Rekonpensi Pemohon/Tergugat Rekonpensi;
3. Membebaskan kepada Penggugat Rekonpensi biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Termohon memohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa tentang akibat perceraian meskipun semula kedua belah pihak telah terjadi kesepakatan mengenai mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau, kedua belah pihak telah bersepakat merevisi/menambah/menyempurnakan kembali kesepakatan tersebut yang berupa Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 05 Maret 2024 sebgai berikut :

Surat Kesepakatan Bersama

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Khoerul Anam S.Pd.I. M.Pd.**

Pekerjaan : Guru (PNS)

No KTP : 330151007790003

Alamat : Dusun Danasri RT. 002 RW. 005 Desa Danasri Kecamatan
XXXXXXXXXX Kabupaten Cilacap.

Disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **Ita Apriatiningsih, S.Pd. SD**

Pekerjaan : Guru (PNS)

No KTP : 30301055905860002

Alamat : Dusun Danasri RT. 002 RW. 005 Desa Danasri Kecamatan
XXXXXXXXXX Kabupaten Cilacap.

Disebut **Pihak Kedua.**

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 4015/Pdt.G/2023/PA.Clp



Bahwa hari ini Selasa tanggal 05 Maret 2024, antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat surat Kesepakatan :

1. Bahwa Kedua Pihak merupakan pasangan suami isteri yang sah telah menikah dihadapan KUA XXXXXXXXXX Kabupaten Cilacap pada hari Senin tanggal 22 Februari 2010 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/59/II/2010.
2. Bahwa Kedua Pihak telah sepakat untuk bercerai yang diajukan oleh Pihak Pertama di Pengadilan Agama Cilacap.
3. Bahwa Pihak Kedua menerima dan sepakat untuk :
 - a. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 750.000,- x 3 bulan sejumlah Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan
 - c. Nafkah lampau sebesar Rp. 100.000,- x 103 bulan sejumlah Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah).

Sehingga semuanya berjumlah Rp. 17.550.000,- (tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

4. Bahwa hasil Pernikahan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua dikaruniai seorang anak yang bernama : XXXXXXXXXX yang sekarang ikut dalam asuhan Pihak Kedua, dan Pihak Pertama memberi nafkah untuk anak setiap bulannya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Bahwa selain dikaruniai seorang anak, Pihak Kedua juga dikaruniai Harta Bersama dan sepakat untuk dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yaitu dibagi dua dengan pembagian sama masing-masing Pihak. Adapun daftar Harta Bersama nya sebagai berikut :
 - a. Tanah seluas 296 m² dan diatasnya bangunan rumah seluas 93 m² Dengan SHM No. 00360 atas nama Khoerul Anam yang beralamat di RT. 002 RW. 005 Blok 005 Desa Danasri Kecamatan XXXXXXXXXX Kab. Cilacap Prov. Jawa Tengah, dengan batasan-batasan sebelah Utara : Rumah Pak Taufik, sebelah Selatan: Jalan Desa, sebelah Timur : Jalan Desa, sebelah Barat : Rumah Pak Tiswan.

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 4015/Pdt.G/2023/PA.Clp



Status tanah merupakan Hibah dari orang tua Pemohon, harta bersama hanya bangunan rumah, dan Para Pihak sepakat untuk dibagi masing-masing separuh dari nilai jual rumah tersebut.

Rumah tersebut sepakat dihargai Rp 150.000.000,- (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*) sehingga masing-masing pihak mendapat bagian Rp. 75.000.000,- (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).

Sehubungan tanah merupakan hibah dari orang tua Pihak Pertama maka Pihak Pertama akan memberikan bagian kepada pihak Kedua sebesar Rp. 75.000.000,- (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*)

- b. Tanah perkiraan seluas 357 m² yang beralamat di Jl. Perintis RT. 003 RW. 001 Desa Danasri Kidul Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Cilacap, dengan batasan-batasan sebelah Utara : Tukiman, Waskun, Tugiman dan Nur Holis, sebelah Timur : Slamet Wasito/Ito, sebelah Selatan : Sohid, Sangidun, sebelah Barat : Pak Saimin, Kino.

(Status tanah masih dalam cicilan, pinjaman dari Bank setiap bulan sebesar Rp. 2.225.000,- sampai dengan bulan Februari 2026).

Tanah ini sepakat untuk Pihak Pertama dan semua kewajiban pembayaran cicilan pinjaman menjadi tanggungan Pihak Pertama.

- c. Tanah seluas 211 m² yang beralamat di RT. 003 RW. 001 Desa Danasri Lor Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Cilacap dengan batasan-batasan sebelah Utara : Neli Kuriyah, sebelah Timur : Tohir, sebelah Selatan : Himam, sebelah Barat : Nur Wahidin.

Tanah ini sepakat untuk Pihak Kedua.

- d. Kendaraan roda 4 merk Toyota, Tipe Kijang Innova G, warna Silver Metalic, Nomor Plat : R 1253 HP, nama pemilik Khoerul Anam.



Para Pihak sepakat kendaraan tersebut untuk Pihak Pertama.

Bahwa semua yang berkaitan dengan Hak dan Kewajiban para Pihak akan diselesaikan sebelum Ikrar Thalak diucapkan oleh Pihak Pertama.

Demikian Surat Kesepakatan ini dibuat dan disepakati bersama, untuk bisa dijadikan dasar dan digunakan sebagaimana semestinya dan tidak ada tuntutan lain, selain yang sudah disepakati.

Cilacap, 05 Maret 2024

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Khoerul Anam, S.Pd.I. M.Pd.

Ita Apriatiningsih, S.Pd.

Mengetahui :

1. **Abdullah Ahmad Mukhtarzain, S.H.I., M.H.,**

(Kuasa Hukum Pihak Pertama)

2. **Sugeng Anjili, S.H., M.H.,**

(Kuasa Hukum Pihak Kedua)

Bahwa kedua belah pihak bersepakat dengan adanya kesepakatan berasama tersebut maka hal-hal yang terkait dengan akibat perceraian dianggap telah selesai dengan kesepakatan tersebut;

Bahwa kedua belah pihak menyatakan bahwa kesepakatan tersebut diatas mohon dimasukkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3301051007790003, tanggal 05 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 95/59/II/2010, tanggal 22

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 4015/Pdt.G/2023/PA.Clp



Februari 2010, yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P-2);

Bahwa kecuali bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi keluarga sebagai berikut :

1. **Munginah binti Dulah Sapari**, umur 66 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di Dusun Karangreja, RT002, RW001, Desa Danasri Kidul, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap; saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokok-pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah besan, kurang lebih selama 1 (satu) tahun kemudian tinggal di rumah bersama di Dusun Danasri, RT002, RW005, Desa Danasri, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap sampai bulan Februari 2023;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan November 2013 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah Termohon tidak mau melayani Pemohon selayaknya pasangan suami isteri bahkan kondisi rumah pun sering berantakan, sehingga Pemohon sering membersihkan sendiri setiap pulang kerja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Februari 2023, Pemohon tetap tinggal di rumah bersama sedangkan Termohon pulang ke rumah besan di Dansari Lor, XXXXXXXXXX, Cilacap;
- Bahwa Saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 4015/Pdt.G/2023/PA.Clp



2. **Muhamad Thohir alias Akhmad Thohir bin Dulah Sapari**, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Danasri, RT002, RW005, Desa Danasri, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap;

saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokok-pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai paman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah bersama di Dusun Danasri, RT002, RW005, Desa Danasri, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap sampai bulan Februari 2023;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 6 (enam) bulan lebih, Pemohon tetap tinggal di rumah bersama sedangkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar dan Saksi pernah mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak bulan November 2013;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan masalah Termohon tidak taat kepada Pemohon di mana ketika ada tamu Termohon untuk memakai jilbab tetapi tidak mau;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan Termohon tidak menaruh keberatan;

Bahwa Termohon tidak berkehendak mengajukan bukti-bukti meskipun telah diberi kesempatan dan waktu yang cukup;

Bahwa atas obyek yang menjadi kesepakatan bersama telah diadakan pemeriksaan setempat (*discente*) yang hasilnya telah dikutip dalam berita acara perkara *a quo*;



Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan masing-masing secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan sikapnya, oleh karena telah terjadi kesepakatan;

Bahwa kedua belah pihak kecuali mengajukan kesimpulan akhir juga memohon agar kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon tersebut dimasukkan dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa segala peristiwa jalannya persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diperintahkan untuk melakukan prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 guna lebih mengefektifkan usaha perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 130 HIR, telah ditunjuk Akhmad kholil Irfan, S.Ag, S.H.,M.H. sebagai mediator hakim yang telah melakukan prosedur mediasi tanggal 19 September 2023, dan berdasarkan surat laporannya tertanggal 19 September 2023 berhasil mencapai kata sepakat sebagian terkait dengan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau;

Menimbang, bahwa Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (saat ini Aparat Sipil Negara/ASN) untuk melakukan perceraian harus mendapatkan izin dari pejabat atasannya, maka berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Culacap Nomor R-2582/Kk.11.01/1/PW.01/08/2023, tetang Pemberian izin Perceraian atas nama Khoerul Anama, S.Pd.I, tertanggal 10 Agustus 2023, maka Pemohon dipandang telah memenuhi maksud sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa Termohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) kini Aparatur Sipil Negara (ASN) telah memperoleh Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian sebagaimana surat Nomor 860/05223/38/2023 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Pemerintah

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 4015/Pdt.G/2023/PA.Clp



Kabupaten Cilacap tanggal 28 Desember 2023, maka Termohon dipandang telah memenuhi maksud sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dipersidangan dikuasakan kepada kuasa hukumnya masing-masing, terhadap kuasa hukum Pemohon dan Termohon telah melengkapai administrasi formil untuk dapat beracara di Pengadilan Agama Cilacap sehingga kuasa hukum dari Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat formil mewakili dari pihak masing-masing di persidangan, Majelis Hakim harus menyatakan bahwa dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon dan Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah terdaftar secara resmi, telah dibaca dan ditetapkan isinya serta majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkaranya dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya sejak bulan November 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena :

- a. Termohon tidak mau melayani Pemohon selayaknya pasangan suami isteri, bahkan kondisi rumah pun sering berantakan, sehingga Pemohon yang sering membersihkan sendiri setiap pulang kerja;
- b. Termohon juga tidak mau mendengarkan saran/ nasehat dari Pemohon, Pemohon sering memberi saran kepada Termohon untuk memakai jilbab ketika ada tamu, tetapi Termohon tidak mau;
- c. Termohon juga terlalu patuh kepada orang tua Termohon, sehingga saran dan masukan Pemohon seringkali diabaikan dan tidak dihargai, juga termasuk masalah pendidikan anak, Pemohon seringkali diabaikan ketika Termohon menentukan pendidikan untuk anak;
- d. Orang tua Termohon juga terlalu ikut campur tanpa memperhatikan Pemohon sebagai kepala rumah tangga;



sejak bulan Juli 2014 Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berhubungan selayaknya suami-isteri (seks) lagi. Hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan (seks) selama sekitar 9 tahun lebih 1 bulan, yang berakibat sejak sekitar bulan Februari 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon pergi pulang ke rumah orang tua Termohon. Hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama sekitar 6 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun semula dalam jawabannya Termohon menolak atas alasan-alasan permohonan Pemohon mengenai pihaknya tidak mau melayani Pemohon karena yang sebenarnya adalah bahwa pada bulan November 2013 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon masih harmonis, tentram dan damai. dan mengenai tuduhan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak mau melayani Pemohon selayaknya suami istri adalah merupakan hanya tuduhan semata, yang sebenarnya Pemohonlah yang tidak mau dilayani oleh Termohon, selalu menghindar sejak tahun 2015, dikarenakan Pemohon secara terang dan jelas telah berpacaran dengan Wanita idaman lain yang bernama **NATALIA WIDIASTUTI** dan Termohon mengakui sudah tidak pernah berhubungan selayaknya suami-isteri sejak tahun 2015. Namun demikian pihaknya mengakui dan membenarkan atau setidaknya tidak membantah tentang terjadinya hidup pisah sejak bulan februari 2022. Disamping itu pada akhirnya kedua belah pihak telah terjadi kesepakatan mengenai akibat dari adanya perceraian dan oleh karenanya pihak Termohon menyatakan pada pokoknya tidak berkeberatan untuk diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak telah terjadi kesepakatan mengenai akibat dari adanya perceraian dan oleh karenanya pihak Termohon menyatakan tidak berkeberatan untuk diceraikan oleh Pemohon, namun oleh karena pokok perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka kedua belah pihak tetap dibebani dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa secara hukum barang siapa mendalilkan tentang suatu hak maka ia harus membuktikan tentang hak tersebut maka Pemohon dibebani dengan pembuktian tentang dalil-dalil permohonannya, begitu juga



Termohon dibebani tentang dalil bantahnya hal mana sesuai dengan maksud pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P-1 dan P-2 dan saksi-saksi, bukti-bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo* akan dinilai sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, Bahwa bukti tertulis bertanda P-1 dan P-2 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, seluruhnya berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan karena merupakan akta autentik, maka menurut pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*);

Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti perkara *a quo* diajukan oleh pihak yang benar sesuai identitas dan alamat Pemohon yang tercantum dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 95/59/II/2010, tanggal 22 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P-2) maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, sehingga dengan demikian Pemohon berkualitas (mempunyai *legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan-alasan permohonannya Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang ternyata keterangannya satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2013 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pada pokoknya masalah Termohon tidak taat kepada Pemohon, yang berakibat

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 4015/Pdt.G/2023/PA.Clp



telah terjadi hidup pisah tempat tinggal sejak bulan bulan Februari 2023 (6 bulan) Pemohon tetap tinggal di rumah bersama sedangkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang- undang No.7 tahun 1989 dan secara materil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab menjawab dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal tanggal 22 Februari 2010;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2013 telah terjadi pertengkaran yang berakibat telah terjadi hidup pisah rumah sejak Februari 2023 (6 bulan);
- Bahwa Pengadilan telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak baik dan juga telah ditempuh melalui prosedur mediasi, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap kekeh dengan kehendak cerainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat telah terjadi hidup pisah selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa Termohon sendiri pada akhirnya tidak berkehendak untuk mempertahankan kerukunan rumah tangganya dan menyatakan tidak keberatan untuk di cerai dengan Pemohon dengan telah terjadinya kesepakatan bersama antara Pemohon dengan Termohon sebagai akibat terjadinya perceraian;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 4015/Pdt.G/2023/PA.Clp



Menimbang, bahwa Majelis hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah-satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berakibat telah terjadi pisah tempat tinggal bersama selama 6 bulan, patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya alasan permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan berpendapat dengan tanpa mempertimbangkan siapa yang berbuat salah dalam hal ini, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah begitu retak dan hati keduanya telah pecah yang tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, sehingga alasan permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi maksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sejahtera lahir dan batin sebagaimana termaktub dalam Al Qur'an Surah Ar Rum ayat 21 dan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 halmana tidak terwujud dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon bahkan telah terjadi hidup pisah dalam kurun waktu yang cukup lama, Majelis berpendapat tidak ada manfaatnya bahkan sangat menyiksa kedua belah pihak apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi dari pihak keluarga/orang dekat Pemohon, maka dengan demikian amanat ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan permohonan Pemohon mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 4015/Pdt.G/2023/PA.Clp



menerus dipandang telah sejalan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, halmana sejalan pula dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No.266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan bahwa isi pasal 19 f PP No.9 tahun 1975 terpenuhi apabila *yudex facti* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang berbuat salah;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan lain yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian yang pada dasarnya dibantah oleh Termohon yang merupakan indikasi kuat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam persidangan telah diketemukan fakta bahwa Pemohon dengan Termohon telah membuat suatu Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 05 Maret 2024, ternyata isi surat kesepakatan tersebut berisi diantaranya hal-hal yang menyangkut akibat terjadinya perceraian, maka dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berada dalam masalah;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya alasan permohonan Pemohon Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah sedemikian retak dan hati keduanya telah pecah (*broken marriage*) yang tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah sedemikian retak dan hati keduanya telah pecah yang tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, sehingga oleh karenanya dengan tanpa mempertimbangkan siapa yang berbuat salah dalam hal ini, Majelis Hakim dalam musyawahnya telah sepakat berpendapat permohonan Pemohon dinilai telah cukup beralasan dan terbukti, sehingga patut dikabulkan dengan menerapkan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis perlu mengetengahkan petunjuk dalil dalam Al-Qur'an Surah Al Ahzab ayat 49 :

وسرحوهن سراجا جميلا

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 4015/Pdt.G/2023/PA.Clp



Artinya : Dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal diluar perceraian kedua belah pihak telah terjadi kesepakatan/perjanjian yang berupa Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 05 Maret 2024 kesepakatan mana dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga, maka Perjanjian tersebut harus dianggap atau dipersamakan dengan akta perdamaian yang mengikat kedua belah pihak yang membuatnya, hal mana sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dan sesuai pula dengan *hadits* Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf yang berbunyi :

المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حراما

Artinya :” Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram “.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, lagi pula kedua belah pihak telah menyatakan dengan adanya kesepakatan tersebut hal-hal sebagai akibat terjadinya perceraian dianggap telah selesai dengan kesepakatan tersebut, majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban suami sebagai akibat perceraian;

Menimbang, bahwa demi menjamin terlaksananya kesepakatan yang berupa Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 05 Maret 2024 yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon, Pengadilan berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya kesepakatan tersebut dan sekaligus kedua belah pihak harus dihukum untuk menepati isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun semula dalam perkara a quo terdapat tuntutan balik (rekonvensi), namun dengan adanya Surat Kesepakatan Bersama antara kedua belah pihak, maka rekonvensi tersebut tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 1, maka pembayaran kewajiban akibat

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 4015/Pdt.G/2023/PA.Clp



perceraian yang ditanggung oleh Pemohon harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, yang dirubah lagi (perubahan kedua) dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini yang besarnya seperti pada diktum putusan ini;

Memperhatikan segenap peraturan perundangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXXXXX.) dihadapan sidang Pengadilan Agama Cilacap;
3. Menyatakan kedua belah pihak telah terjadi Kesepakatan dalam bentuk Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 05 Maret 2024;
4. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Bersama tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk memenuhi kewajiban akibat perceraian yang ditanggung oleh Pemohon sebelum pengucapan ikrar talak;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.085.500,00 (dua juta delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Muslim, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Amin, M.H. dan Drs. H. Moh. Nursalim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Leni Vianita, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa
Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Muslim, S.H., M.S.I.
Hakim Anggota,

Drs. H. Nur Amin, M.H.

Drs. H. Moh. Nursalim, M.H.
Panitera Pengganti,

Leni Vianita, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	50.500,00
4. PNBP panggilan	: Rp	20.000,00
5. Discente	: Rp	1.880.000,00
6. PNBP discente	: Rp	10.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00
8. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	2.085.500,00

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 4015/Pdt.G/2023/PA.Clp